



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772
Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 013/IOP-TPA/DPMTSP&NAKER/XI/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) SYAIFUL ROHMAN Nomor : 03/SK/TPA.SYR/IX/2021 Tanggal 23 September 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/1410/DIKBUD/X/2021 Tanggal 7 Oktober 2021.
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
- 1 Nama Lembaga : SYAIFUL ROHMAN
- 2 Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK
- 3 Alamat Lembaga
- Jalan : JL. DUKU II NO. 124 RT/RW. 002/001
- Kelurahan : KERAMAT
- Kecamatan : RANGKUI
- Kota : PANGKALPINANG
- Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 4 Penanggung Jawab : ELYA, S.Pd
- 5 Yayasan Penyelenggaraan : YAYASAN SYAIFUL ROHMAN PANGKALPINANG
- KEDUA : Izin ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .



Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 10 November 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.